

## **Petunjuk pelaksanaan tugas akhir mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Komputer UGM**

1. Tugas Akhir (TA) terdiri dari 2 mata kuliah, yaitu mata kuliah Proposal Skripsi dan Skripsi.
2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan 100 SKS dan telah atau sedang mengambil mata kuliah Seminar diperbolehkan mengambil mata kuliah Proposal Skripsi.
3. Mahasiswa menginputkan mata kuliah Proposal Skripsi ke sistem akademik **Simaster** dalam proses KRS/IRS (Isian Rencana Studi). Mahasiswa juga melakukan pendaftaran Proposal Skripsi di web [asiin.cs.ugm.ac.id](http://asiin.cs.ugm.ac.id) untuk mengusulkan dosen pembimbing dan topik skripsi. Mahasiswa yang terlibat dengan penelitian dosen secara otomatis sudah memiliki topik skripsi dan akan dibimbing oleh dosen yang memiliki penelitian yang bersangkutan. Mahasiswa dibebaskan untuk mengusulkan dosen pembimbing TA sesuai dengan minat penelitian dan kesediaan dosen pembimbing, akan tetapi keputusan ditentukan pada rapat Program Studi yang khusus diagendakan untuk membahas penentuan pembimbing TA, dengan mempertimbangkan topik skripsi dan beban dosen yang bersangkutan.
4. Pembimbing TA terdiri dari seorang Pembimbing Utama, yang merupakan dosen Program Studi, yang dapat dibantu oleh seorang Pembimbing II, jika diperlukan, misalnya jika topik riset memerlukan pengetahuan pakar dari bidang lain. Kebutuhan mengenai Pembimbing II diusulkan oleh mahasiswa dengan persetujuan dari Pembimbing Utama skripsi.
5. Mahasiswa menyusun proposal skripsi dengan bimbingan dari dosen pembimbing TA.
6. Pada saat proposal skripsi sudah disetujui oleh Pembimbing TA untuk diujikan, mahasiswa mendaftarkan ujian proposal skripsi melalui sistem [asiin.cs.ugm.ac.id](http://asiin.cs.ugm.ac.id). Program Studi akan menjadwalkan ujian proposal untuk mahasiswa tersebut. Penguji proposal minimal terdiri dari 3 dosen, yaitu 2 orang dosen di luar pembimbing dan satu atau lebih pembimbing TA. Untuk penguji di luar pembimbing, bidang keahlian dari salah satu penguji harus sesuai dengan bidang topik skripsi.
7. Apabila mahasiswa lulus dalam ujian proposal skripsi, maka proposal skripsi harus direvisi dan kemudian ditandatangani (disetujui) oleh semua dosen penguji, termasuk dosen pembimbing. Apabila mahasiswa tidak lulus ujian proposal skripsi, maka mahasiswa harus mengulang ujian proposal skripsi.
8. Setelah lulus ujian proposal skripsi, mahasiswa mengerjakan skripsinya dengan bimbingan dosen pembimbing TA. Dalam proses pembimbingan skripsi, mahasiswa diwajibkan selalu membawa kartu kendali bimbingan skripsi, yang isinya berupa catatan tentang kemajuan skripsi dan ditandatangani oleh dosen pembimbing setiap dilaksanakan bimbingan. Banyaknya pertemuan konsultasi skripsi antara mahasiswa dan dosen pembimbing skripsinya minimal 8 kali.

9. Selama mengerjakan skripsi, mahasiswa diwajibkan menghadiri ujian skripsi mahasiswa lain minimal 5 kali, agar mahasiswa memahami proses ujian skripsi dan bisa lebih baik dalam mempersiapkan ujian skripsinya nanti.
10. Setelah menyelesaikan skripsinya dan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, mahasiswa mendaftarkan ujian skripsi melalui web [asiin.cs.ugm.ac.id](http://asiin.cs.ugm.ac.id). Program Studi menjadwalkan ujian skripsi pada setiap minggu ketiga setiap bulan. Tim Penguji ujian skripsi terdiri dari seorang ketua tim penguji dan dua anggota. Ketua tim penguji dan salah satu anggota penguji merupakan dosen di luar pembimbing, sedangkan yang lainnya adalah pembimbing. Bidang keahlian dari minimal salah satu dosen penguji di luar pembimbing harus sesuai dengan topik skripsi. Jika memungkinkan, susunan dosen penguji skripsi sama dengan dosen penguji proposal skripsi.
11. Apabila mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi (lulus dengan perbaikan), maka mahasiswa harus melakukan revisi naskah skripsinya dalam waktu 30 hari kalender, sesuai dengan isi Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani oleh mahasiswa saat ujian skripsi. Surat pernyataan ini terkait dengan waktu maksimum untuk melakukan revisi dan sanksi penurunan nilai jika tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Selanjutnya, mahasiswa harus meminta persetujuan (berupa tanda tangan) dari semua dosen penguji, termasuk dosen pembimbing, untuk hasil revisi skripsinya. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, maka mahasiswa harus mengulang ujian skripsinya.